

PERANAN PAJAK DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Nurmiati¹, Bastian Lubis²

¹Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
nurmiati@patria-artha.ac-id

² Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
bastian.lubis@gmail.com

ABSTRACT

Local taxes as one of the sources of revenue from local revenue to the Makassar City government, this regional tax is able to provide a big role if it is explored and managed properly. The purpose of this study was to determine the role of local taxes in increasing local revenue in the Makassar City government. This research is a quantitative descriptive study with the type of data used in this study mostly using secondary data in the form of a 2016-2020 Makassar City Regional Government budget realization report obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency. The results showed that the growth of local taxes and PAD fluctuated from year to year during the last 3 years 2108-2020, then in terms of effectiveness, the average level of effectiveness of PAD and local taxes was 85.27% and 88.26%, respectively. both are in the quite effective category. Thus, local taxes play a very important role in supporting government administration and financing the implementation of regional development in Makassar City, this can be seen from the very large contribution of regional tax revenue to PAD in Makassar City compared to other sources of PAD, in this case Makassar City local taxes are able contributed 79.30% to PAD.

Keywords: local tax; local revenue; Makassar

ABSTRAK

Pajak daerah sebagai salah sumber penerimaan pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota Makassar, pajak daerah ini mampu memberikan peran yang besar jika digali dan dikelola dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan pajak daerah dan PAD mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 3 tahun terakhir 2108-2020, selanjutnya dari segi efektivitas secara rata-rata tingkat efektivitas PAD dan pajak daerah masing-masing sebesar 85,27% dan 88,26% keduanya berada pada kategori cukup efektif. Dengan demikian maka Pajak daerah sangat berperan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Makassar, hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kota Makassar yang sangat besar dibanding dengan sumber PAD yang lainnya dalam hal ini pajak daerah Kota Makassar mampu menyumbang kontribusi terhadap PAD sebesar 79,30%.

Kata kunci: pajak daerah; PAD; Makassar

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kota Makassar, dimana pajak ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlebih yang berkaitan dengan pembangunan suatu daerah, dimana pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi *budgeter*, fungsi *regulation*, fungsi *stabilitation*, dan fungsi *retribution income*.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah diberikan kewenangan desentralisasi didalam pelaksanaan desentralisasi ini maka diharapkan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk bersedia mencari sumber-sumber penerimaan dengan memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya dalam rangka untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerahnya sendiri dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah. Beberapa alternatif sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan diantaranya adalah penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, kedua sumber penerimaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing (Gomies dan Pattiasina, 2011). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah maka tingkat keberhasilan atau tingkat kemampuan keuangan daerah semakin tinggi dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah Kota Makassar memiliki sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sejak tahun 2001 pada saat awal pelaksanaan desentralisasi daerah hingga tahun 2021 sumber penerimaan daerah yang masih primadona

bagi Pemerintah Kota Makassar masih bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan iuran yang wajib yang dilakukan bagi oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah tanpa adanya imbalan yang diperoleh secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah kabupaten/kota setiap tahunnya menyusun target penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan Pajak daerah itu sendiri karena Pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah di tetapkan, Apriani dalam Yahaya (2020).

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota Makassar.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penerimaan dan Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah

yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
2. retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;

- l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- dikemukakan oleh Siahaan dalam Memah (2013) adalah sebagai berikut.

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Olehnya itu maka pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ciri-ciri pajak daerah yang

sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri sebagai berikut.

Jenis Pajak provinsi

1. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,

hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha; Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;
4. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat; dan
5. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Jenis Pajak kabupaten/kota

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);

2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia*

maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi;

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut; dan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Jenis pajak sebagaimana dimaksud di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah

kabupaten/kota. Adapun bagian dari objek, subjek pajak dan wajib pajak daerah sebagai berikut.

Objek, subjek pajak dan wajib pajak provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, kemudian subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Objek bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, kemudian subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan

untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air, kemudian subjek pajaknya adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

4. Pajak Air Permukaan. Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, kemudian subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
5. Pajak Rokok. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok, kemudian subjek pajaknya adalah konsumen rokok dan wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Objek, subjek pajak dan wajib Pajak kabupaten/kota

1. Pajak Hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa

penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, kemudian subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel

2. Pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, kemudian subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
3. Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, kemudian subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
4. Pajak Reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, kemudian subjek pajaknya adalah reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*

- dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/*slide*; dan reklame peragaan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badanyang menyelenggarakan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, kemudian subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (*halite*); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (*fullers earth*); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (*alum*); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit; dan kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan
 7. Pajak Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, kemudian subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
 8. Pajak Air Tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kemudian subjek pajaknya adalah orang pribadi

atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, kemudian subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, kemudian subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

11. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Objek bea perolehan atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kemudian subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian

dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi.

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Untuk menghitung pertumbuhan atas n penerimaan pajak daerah di Kota Makassar menurut Mahmudi (2010) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPR = \frac{P_{th}(n) - PR_{th}(n-1)}{PR_{th}(n-1)} \times 100 \%$$

Keterangan:

PPR : Pertumbuhan penerimaan pajak daerah,

P_{th}-n : Penerimaan pajak daerah,

PR_{th}-n-1 : Penerimaan pajak daerah

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Perhitungan efektivitas digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara realisasi pajak daerah dengan anggaran pajak daerah yang direncanakan. Adapun rumus yang digunakan:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Anggaran Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 1
Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
Di atas 100 %	Sangat Efektif
91 % – 100 %	Efektif
81 % – 90 %	Cukup efektif
60 % – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (Munir, 2004)

Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengukur atau menghitung kontribusi/*share* pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat digunakan analisis proporsi yaitu membandingkan antara pencapaian atau realisasi penerimaan pajak daerah dengan pencapaian atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan dengan seratus persen, atau diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 2
Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (Munir, 2004)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan asli daerah pemerintah Kota Makassar bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini adalah pertumbuhan penerimaan PAD pemerintah Kota Makassar Tahun 2018-2020.

Tabel 3
Pertumbuhan Penerimaan PAD Kota Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	Penerimaan PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
2018	1.185.453.010.989	
2019	1.303.316.337.553	9,94%
2020	1.106.778.905.656	-15,08%
Rata-Rata (%)		-2,57%

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa selanjutnya jika dilihat dari realisasi penerimaan PAD pada pertumbuhannya juga mengalami pemerintah Kota Makassar dari tahun fluktuasi yaitu dari tahun 2018 ke tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi dimana 2019 mengalami pertumbuhan sebesar pada tahun 2018 penerimaan PAD 9,94% kemudian dari tahun 2019 ke tahun pemerintah Kota Makassar sebesar 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.185.453.010.989,- mengalami 15,08% dan secara rata-rata mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi penurunan sebesar 2,57% per tahun sebesar Rp1.303.316.337.553,- kemudian selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018- pada tahun 2020 mengalami penurunan 2020. menjadi sebesar Rp1.106.778.905.656,-

Tabel 4

Efektivitas Penerimaan PAD Kota Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kategori
2018	1.503.411.219.000	1.185.453.010.989	78,85%	Kurang Efektif
2019	1.624.776.235.586	1.303.316.337.553	80,22%	Cukup Efektif
2020	1.144.166.180.881	1.106.778.905.656	96,73%	Efektif
		Rata-Rata (%)	85,27%	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD selama 3 tahun terakhir pada pemerintah Kota Makassar mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 realisasi penerimaan daerah sebesar Rp1.185.453.010.989,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.503.411.219.000,- dengan tingkat efektivitas sebesar 78,85% atau berada pada kategori kurang efektif, selanjutnya pada tahun 2019 realisasi penerimaan daerah sebesar Rp1.303.316.337.553,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.642.776.235.586,- dengan tingkat efektivitas sebesar 80,22% atau berada pada kategori cukup efektif, dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan daerah sebesar Rp1.106.778.905.656,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.144.166.180.881,- dengan tingkat efektivitas sebesar 96,73% atau berada pada kategori efektif. Dengan demikian secara rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PAD pemerintah Kota

Makassar selama 3 tahun terakhir periode 2018-2020 sebesar 85,27% atau berada pada kategori cukup efektif.

Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2020 sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, melalui penerimaan pajak daerah, maka pemerintah daerah Kota Makassar dapat melakukan fungsi distribusi dengan melakukan pengalokasian pajak agar secara langsung ataupun tidak langsung masyarakat dapat merasakan manfaat dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Berikut ini adalah pertumbuhan penerimaan pajak daerah pemerintah Kota Makassar Tahun 2018-2020

Tabel 5
Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2018	942.551.891.961	
2019	1.067.323.035.833	13,24%
2020	864.331.914.693	-19,02%
Rata-Rata (%)		-2,89%

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 5 menunjukkan bahwa pertumbuhannya juga mengalami realisasi penerimaan pajak daerah pada fluktuasi yaitu dari tahun 2018 ke tahun pemerintah Kota Makassar dari tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 2016-2018 mengalami fluktuasi dimana 13,24% kemudian dari tahun 2019 ke pada tahun 2018 penerimaan pajak daerah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar pemerintah Kota Makassar sebesar 19.02% dan secara rata-rata mengalami Rp942.551.891.961,- mengalami penurunan sebesar 2,89% per tahun peningkatan pada tahun 2019 menjadi selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018- sebesar Rp1.067.323.035.833,- kemudian 2020. Berikut ini adalah efektivitas pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan pajak daerah pemerintah Kota menjadi sebesar Rp864.331.914.693,- Makassar Tahun 2018-2020. selanjutnya jika dilihat dari

Tabel 6
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kategori
2018	1.155.991.478.000	942.551.891.961	81,54%	Cukup Efektif
2019	1.315.000.000.000	1.067.323.035.833	81,17%	Cukup Efektif
2020	846.699.298.871	864.331.914.693	102,08%	Sangat Efektif
Rata-Rata (%)			88,26%	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 6 menunjukkan bahwa 2018 realisasi penerimaan daerah sebesar realisasi penerimaan pajak selama 3 tahun Rp942.551.891.961,- dari anggaran yang terakhir pada pemerintah Kota Makassar ditetapkan sebesar Rp1.155.991.478.000,- mengalami fluktuasi, dimana pada tahun dengan tingkat efektivitas sebesar 81,54%

atau berada pada kategori cukup efektif, selanjutnya pada tahun 2019 realisasi penerimaan daerah sebesar Rp1.067.323.035.833,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.315.000.000.000,- dengan tingkat efektivitas sebesar 81,17% atau berada pada kategori cukup efektif, dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan daerah sebesar Rp864.331.914.693,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp846.699.298.871,- dengan tingkat efektivitas sebesar 102,08% atau berada pada kategori sangat efektif. Dengan demikian secara rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah pemerintah Kota Makassar selama 3 tahun terakhir periode 2018-2020 sebesar 88,26% atau berada pada kategori cukup efektif. Dalam penetapan anggaran penerimaan pajak daerah tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari Rp1.315.000.000.000,- tahun 2019 menurun menjadi Rp864.331.914.693,- hal ini terjadi karena adanya pandemic covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk negara Indonesia khususnya Kota Makassar sehingga beberapa jenis pajak daerah tidak dipungut secara optimal karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat di Makassar yaitu dikeluarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Besar-Besaran (PSBB) beberapa bulan di tahun 2020. Berikut ini adalah kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD pemerintah Kota Makassar Tahun 2018-2020

Tabel 7

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Pajak Daerah(Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kategori
2018	942.551.891.961	1.185.453.010.989	79,51%	Sangat Baik
2019	1.067.323.035.833	1.303.316.337.553	81,89%	Sangat Baik
2020	846.699.298.871	1.106.778.905.656	76,50%	Sangat Baik
		Rata-Rata (%)	79,30%	Sangat Baik

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 7 menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Makassar dari tahun 2018-2020 cukup berfluktuasi yaitu pada tahun 2018 sebesar 79,51% kemudian meningkat menjadi 81,89% pada tahun 2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 76,50%, secara rata-rata

kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Makassar dari tahun 2018-2020 adalah sebesar 79,30% atau berada pada kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu penerimaan PAD Kota Makassar yang mampu menyumbangkan kontribusinya sebesar 79,30%.

KESIMPULAN

Pajak daerah sangat berperan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Makassar, hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kota Makassar yang sangat besar dibanding dengan sumber PAD yang lainnya dalam hal ini pajak daerah Kota Makassar mampu menyumbang kontribusi terhadap PAD sebesar 79,30%. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk mengambil periode penelitian yang lebih panjang agar gambaran tentang fluktuasi penerimaan pajak daerah dan PAD lebih jelas. Keterbatasan penelitian ini karena hanya menggunakan data sekunder yang disajikan dalam bentuk LRA belum dilengkapi dengan wawancara dengan pengelola keuangan daerah untuk memperoleh informasi lebih detail tentang

penyebab naik turunnya anggaran pajak daerah dan PAD secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Memah, Edward., W. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 871-881.
- Mahmudi (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- _____. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- _____. 2020. *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Yahaya, A.Muh Sofian Assaury & Agusta Revolday. (2020) Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 4 (1), 33-41.